



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan Daerah guna menjamin peningkatan kualitas manajemen Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2007 Nomor 80);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2007 Nomor 80), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
9. Jasa Produksi adalah Bagian dari laba bersih PDAM yang ditetapkan sebagai jasa produksi.
10. Gaji adalah jumlah penerimaan yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Kemahalan, dan Tunjangan-tunjangan lain.
11. Penghasilan adalah Gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang berlaku bagi Pegawai PDAM.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pengurus PDAM Kabupaten Gunung Mas terdiri dari:

- a. Kepala Daerah selaku Pemilik Modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PDAM Kabupaten Gunung Mas karena jumlah pelanggannya kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) sambungan langganan, dipimpin oleh 1 (satu) orang Direktur.
- (2) Direktur diangkat oleh Bupati atas Usul Dewan Pengawas dan diusahakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai pendidikan sarjana (S1) sesuai bidangnya;
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - d. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - e. batas usia pada saat diangkat pertama kali bagi berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun; dan
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- c. membina pegawai PDAM;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. melaksanakan kegiatan teknik PDAM;
- g. mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
- h. menyampaikan Laporan Berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas PDAM.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direktur menyampaikan Laporan Keuangan yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah, yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan PDAM diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan kemahalan;
 - c. tunjangan keluarga; dan
 - d. perumahan dinas atau uang sewa rumah.

- (2) Jasa produksi sebagaimana disebut dalam Pasal 12 diberikan setiap tahun apabila perusahaan memperoleh Laba.
 - (3) Besarnya Tunjangan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
 - (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, Honorarium Dewan Pengawas, Penghasilan Pegawai dan Biaya Tenaga Kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran PDAM Tahun Anggaran sebelumnya.
 - (5) Kriteria pemenuhan persentase biaya untuk penghasilan Direktur, Honorarium Dewan Pengawas, Penghasilan Pegawai dan Biaya Tenaga Kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Direktur memperoleh hak cuti, meliputi:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
 - (2) Direktur yang akan melakukan perjalanan Dinas keluar daerah atau keluar negeri harus mendapat izin dari Bupati.
 - (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Direktur selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
 - (5) Apabila karena kesibukan di kantor, Direktur tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan ganti rugi uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Direktur berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan yang dituduhkan, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Setelah menerima laporan dari Dewan Pengawas, Bupati sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Direktur paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direktur tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direktur atas pertimbangan Dewan Pengawas.

13. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. profesional dan/atau masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. minimal pendidikan sarjana (S1) dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan Profesional, dikecualikan dari unsur masyarakat konsumen dengan batas minimal pendidikan SMU/SMK sederajat;
 - b. menguasai manajemen PDAM;
 - c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu atau ipar; dan
 - e. Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.

15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

16. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dewan Pengawas, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan Direktur PDAM;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Direktur;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur;

- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

17. Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf e, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai wewenang, meliputi:

- a. memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang disetujui;
- b. memeriksa Direktur yang diduga merugikan PDAM;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran PDAM;
- d. menerima atau menolak program Direktur terhadap pertanggungjawaban keuangan berjalan; dan
- e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati.

18. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Penghasilan Dewan Pengawas, terdiri dari:

- a. uang jasa; dan
- b. jasa produksi.

19. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur; dan
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari gaji Direktur.

20. Ketentuan Pasal 28 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - e. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

21. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan kesalahan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf f dan huruf g, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila terhadap hasil pemeriksaan terhadap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati menetapkan dalam Keputusan tentang Pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

22. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Direktur berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan Pegawai PDAM.
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan PDAM, dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Penerimaan pegawai PDAM melalui seleksi dan pengumuman resmi penerimaan pegawai.

23. Diantara Pasal 32 dan 33 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 32A dan Pasal 32B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan panting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 32B

- (1) Bagi pegawai PDAM terdapat kewajiban, meliputi:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
 - d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.
- (2) Pegawai PDAM dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
 - c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

24. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga kerja kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan, melalui persetujuan Bupati atau Dewan Pengawas.
 - (2) Pemberian upah terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan dan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Gunung Mas.
 - (3) Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja perusahaan menurut aturan kepegawaian dengan persetujuan Dewan Pengawas.
25. Diantara Pasal 33 dan 34 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 33A, Pasal 33B, dan Pasal 33C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 33B

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32B ayat (2) dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 33C

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33B, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direktur memberhentikan dengan tidak hormat.

26. Ketentuan Pasal 34 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

27. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

28. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang masa kerja:
 - a. 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik;
 - b. pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa dalam pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya; dan
 - c. pegawai yang akan memasuki masa pensiun.
- (2) Jenis dan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

29. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Ketentuan tarif air minum ditentukan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas, DPRD Kabupaten Gunung Mas dan disahkan oleh Bupati.

30. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direktur mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Bupati mengesahkan Anggaran Perusahaan.
- (3) Apabila dalam 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran Perusahaan tersebut oleh Bupati belum ada keputusan mengenai Pengesahan atau Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah disahkan.
- (4) Kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatan menolak rencana yang dimuat dalam anggaran Perusahaan tersebut berpedoman pada Anggaran Tahun lalu.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan diajukan kepada Dewan Pengawas.

- (6) Bupati mengesahkan anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi adalah Tahun Buku yang bersangkutan.
- (7) Dana Representatif setinggi-tingginya 75 (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direktur.

31. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Laporan berkala perhitungan Hasil Usaha dan kegiatan perusahaan diatur oleh Direktur disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dipandang perlu untuk jangka waktu tertentu.

32. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Untuk tiap Tahun Buku oleh Direktur disampaikan Perhitungan Tahunan Laba/Rugi Perusahaan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati melalui Evaluasi Dewan Pengawas.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati melalui Dewan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap sah.

33. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Cadangan Diam atau Rahasia tidak boleh diadakan atau tanpa sepengetahuan Dewan Pengawas.
- (2) Penggunaan Laba Bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan kegunaan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk dana pengembangan PDAM 20% (dua puluh perseratus);

- b. untuk Pendapatan Asli Daerah 20% (dua puluh perseratus);
 - c. untuk peningkatan jaringan distribusi serta peningkatan pelayanan masyarakat 25% (dua puluh lima perseratus);
 - d. untuk cadangan umum 15% (lima belas perseratus); dan
 - e. untuk jasa produksi 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuan.
 - (4) Cara mengurus dan menggunakan dan penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud ayat (2) ditentukan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
34. Ketentuan Pasal 46 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Semua pegawai perusahaan termasuk Direktur dalam kedudukannya masing-masing, tidak diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai perusahaan.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kepada Dewan Pengawas yang ditunjuk Bupati.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Dewan Pengawas dimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya sebagaimana sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan/ disimpan di tempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal ini dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan Pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara.
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditentukan penyimpanan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai termasuk ayat (5), yang ditentukan dengan Struktur Organisasi Perusahaan.

35. Ketentuan Pasal 48 dihapus.

36. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana pada Pasal II.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

KAMIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017
NOMOR 242**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 05, 20/2017.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

I. UMUM

Ketentuan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum merupakan langkah penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni ketentuan Pasal 331, Pasal 332, Pasal 333, Pasal 334, Pasal 335, Pasal 336, Pasal 337, Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Perubahan ini pula sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perusahaan Daerah Air Minum secara keseluruhan. Perubahan yang dilakukan secara substansi meliputi organ kepengurusan PDAM, syarat pengangkatan Direktur dan Dewan Pengawas PDAM, Hak dan Kewajiban Direktur dan Dewan Pengawas PDAM, tugas Direktur, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas, ketentuan pemberhentian Direktur dan Dewan Pengawas PDAM, juga diatur terkait urusan kepegawaian yang mencakup terkait hak dan kewajiban serta larangan dan hukuman bagi pegawai PDAM. Serta beberapa ketentuan perubahan terkait penamaan Dewan Pengawas dari sebelumnya disebut Badan Pengawas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 15

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 32A

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32B

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 33A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 34A

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 242.a